



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 124/Permentan/OT.140/12/2013

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA GUBERNUR DALAM PENGELOLAAN
KEGIATAN DAN TANGGUNG JAWAB DANA DEKONSENTRASI PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di daerah dapat dilakukan melalui pelimpahan sebagian urusan kepada Gubernur berdasarkan asas Dekonsentrasi;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diamanatkan kepada Menteri untuk menetapkan Peraturan lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada Gubernur;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan agar penyelenggaraan Dekonsentrasi dapat berjalan lancar dan berhasil baik, dipandang perlu menetapkan Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5462);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4353);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jis Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA GUBERNUR DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN DAN TANGGUNG JAWAB DANA DEKONSENTRASI PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi di bidang tertentu di daerah Provinsi.

BAB II

KEGIATAN DAN PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI

Pasal 2

- (1) Kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan dalam rangka program pembangunan pertanian mencakup:
 - a. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan;
 - b. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan;
 - c. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan;
 - d. Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal;
 - e. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian;
 - f. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - g. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani; dan
 - h. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Pedoman Umum Tahun 2014 yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Tahun 2014 agar lebih lanjut dijabarkan dalam Pedoman Teknis Tahun 2014 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Kementerian Pertanian sesuai tugas dan fungsinya
- (4) Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat nonfisik, dan merupakan kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap.

- (5) Kegiatan yang bersifat non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain berupa sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survei, pembinaan dan pengawasan, pengendalian, serta pelaporan.
- (6) Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif termasuk pelaporan dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai.
- (7) Besarnya alokasi dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing.

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi sesuai dengan dokumen DIPA Pusat Tahun Anggaran 2014, dilimpahkan kepada Gubernur.

Pasal 4

Gubernur memberitahukan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada DPRD.

Pasal 5

- (1) Gubernur menetapkan SKPD pelaksana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan kerja perangkat daerah Provinsi yang mempunyai kompetensi, tugas dan fungsi sesuai dengan kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pertanian.
- (3) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang, menetapkan pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi, yang terdiri dari:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan.
- (4) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang menetapkan pejabat pengelolaan keuangan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil penetapan kepada Menteri Pertanian dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (5) Jika ada penggantian pejabat pengelola keuangan, Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang segera menetapkan pejabat pengelola keuangan sementara hingga ditetapkannya pejabat pengelola keuangan definitif.

Pasal 6

Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dalam mengelola keuangan untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat menghasilkan penerimaan yang tergolong Penerimaan Negara Bukan Pajak, harus disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi Barang Milik Negara.
- (2) SKPD melakukan penatausahaan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Penerimaan dan Pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diadministrasikan dalam anggaran Dekonsentrasi.

Pasal 10

Apabila terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, saldo tersebut harus disetor ke rekening Kas Umum Negara.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DANA DEKONSENTRASI

Pasal 11

- (1) SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban yang meliputi:
 - a. laporan manajerial; dan
 - b. laporan akuntabilitas.
- (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. perkembangan realisasi penyerapan dana;
 - b. pencapaian target keluaran;
 - c. kendala yang dihadapi; dan
 - d. saran tindak lanjut.
- (3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Laporan Keuangan dan Laporan Barang.
- (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. neraca;
 - b. laporan realisasi anggaran; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD Provinsi menyusun serta menyampaikan laporan manajerial setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi dan kepada Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian yang membidangi kegiatan dimaksud setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya setelah triwulan berakhir.
- (2) Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian merekapitulasi laporan manajerial dan melaporkan ke Menteri Pertanian c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah triwulan berakhir.
- (3) Gubernur menugaskan Bappeda menggabungkan laporan manajerial dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (4) Bentuk dan isi laporan manajerial berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD Provinsi yang melaksanakan Dekonsentrasi wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang (laporan akuntabilitas).
- (2) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dana Dekonsentrasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
- (3) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan Barang Milik Negara hasil pelaksanaan Dana Dekonsentrasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan Barang Milik Negara.
- (4) Untuk membantu kelancaran penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang bersumber dari anggaran Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Pertanian membentuk Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah.
- (5) Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di seluruh Indonesia.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Koordinasi pembinaan administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, sedangkan pembinaan teknis atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemberian pedoman, standar, fasilitasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penyelenggaraan Dekonsentrasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pencapaian efisiensi pengelolaan Dana Dekonsentrasi.

BAB V

PEMERIKSAAN

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit pemeriksa internal dan/atau unit pemeriksa eksternal pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

SANKSI

Pasal 16

- (1) SKPD Provinsi yang tidak menyampaikan laporan Dana Dekonsentrasi dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa:
 - a. penundaan pencairan Dana Dekonsentrasi untuk triwulan berikutnya;
 - b. penghentian pembayaran dalam tahun berjalan; atau
 - c. penghentian alokasi Dana Dekonsentrasi untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana pada ayat (1) tidak membebaskan SKPD Provinsi dari kewajiban menyampaikan laporan Dana Dekonsentrasi.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 17.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2013

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.